



PUTUSAN

Nomor : 145-K/PM.I-01/AD/IX/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arifin.
Pangkat, NRP : Sertu,21120224681192
Jabatan : Ba Sub Unit Intel 1.2.
Kesatuan : Kodim 0112/Sabang.
Tempat tanggal lahir : Aceh Tamiang 13 Nopember 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0112/Sabang Jalan Cot abue Kel Cot abue Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0112/Sabang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 di ruang tahanan Denpom Sabang, berdasarkan Keputusan Dandim 0112/Sabang Nomor : Kep / 02 / V / 2017 tanggal 9 Mei 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 di rumah tahanan Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Kep / 57/ V / 2017 tanggal 31 Mei 2017.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 di rumah tahanan Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Kep / 70/ VI / 2017 tanggal 23 Juni 2017.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 di rumah tahanan Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Kep / 78/ VIII / 2017 tanggal 9 Agustus 2017.
 - d. Perpanjangan waktu penahanan ke-4 dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 di rumah tahanan Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Kep / 88/ VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap / 84-K / PM I-01 / AD / IX / 2017 tanggal 27 September 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 91-K / PM I-01 / AD / XI / 2017 tanggal 09 November 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam Iskandar Muda Nomor : BP-17 / A-17 / VI / 2017 tanggal 7 Juni 2017 atas nama Arifin Sertu NRP 21120224681192 Ba sub Unit Intel 1.2 Kodim 0112/Sabang.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU Selaku Papera Nomor : Kep / 92 / Pera / IX / 2017 tanggal 18 September 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 145-K / AD / IX / 2017 tanggal 19 September 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP / 145-K / PM.I-01 / AD / IX / 2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP / 145-K / PM.I-01 / AD / IX / 2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penunjukan Hakim.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 145-K / AD / IX / 2017 tanggal 19 September 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q TNI AD.

c. Barang bukti berupa:

1. Barang-barang :

- a) 4 (empat) buah Rapid Test Narkotika merk VCARE kode MET, AMP, THC dan MOP.
- b) 1 (satu) buah Rapid Test Narkotika merk NOVA TES.

Mohon agar dirampasoleh Negara untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, Nomor 4.455/304/BLKA//2017 tanggal 9 Mei 2017.
- b) 2 (dua) lembar foto rapid test merek V Care yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh.
- c) 1 (satu) lembar foto rapid test merek NOVA TEST yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di Polres Sabang.
- d) 3 (tiga) lembar foto barang bukti bukti yang disita/didapat dari rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan saat penangkapan Terdakwa.
- e) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor LAB. :5176/NNF/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 0.28 gram kristal putih yang disita/didapat dari rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan saat penangkapan Terdakwa.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*) namun Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*climentie*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa bersikap koperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Bahwa Terdakwa mohon agar diberikan kesempatan untuk berdinass kembali di Satuan Kodim 0112/Sabang dan berjanji akan berdinass dengan sebaik baiknya
- d. Bahwa Terdakwa adalah kebanggaan bagi keluarga terutama bagi orang tua Terdakwa dan istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak / 145-K / AD / IX / 2017 tanggal 19 September 2017 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan April tahun dua ribu tujuh belas dan pada tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Tiro Sigli, selanjutnya ditugaskan di Kodam IM selama 7 (tujuh) bulan, kemudian ditugaskan di Korem 012/TU dan pada tahun 2013 ditugaskan di Kodim 0112/Sabang sampai sekarang masih berdinass aktif dengan pangkat Sertu NRP 21120224681192, Jabatan Ba Sub Unit Intel 1.2.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan yang beralamat di Jurong Keramat, Gampong ie Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, setelah tiba di rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan, Terdakwa langsung diajak oleh Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumah yang saat itu sabu-sabu dan alat penghisap/bong telah disiapkan Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan sehingga Terdakwa tinggal menghisap dan ketika itu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan, dengan maksud mengajak Sdr. Ridwansyah alias tek Wan untuk menembak ikan di laut, sebelum Terdakwa dan Sdr. Ridwansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berangkat ke laut, Sdr. Ridwansyah mengeluarkan alat penghisap sabu-sabu (bong), kemudian Sdr. Ridwansyah memasukkan

narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar, setelah mengeluarkan asap lalu dihisap dari pipet yang satunya, setelah itu Sdr. Ridwansyah memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Ridwansyah berangkat menembak ikan di laut Anoi Itam.

- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan, yang beralamat di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, pada saat Terdakwa tiba di rumah Sdr. Ridwansyah sudah ada Sdr. Lathfa Fauza alias Oja (Saksi-5) dan Sdr. Ridwansyah di dalam kamar selanjutnya Terdakwa ikut bergabung di dalam kamar, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, anggota Sat Reskrim Polres Sabang Bripda Dimas Pangestu (Saksi-4) bersama Brigadir Rahmat Syahputra, Bripda Rahmat Rinaldi, Bripda Fachrul Azmi melakukan pengerebekan rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan karena diduga sering digunakan tempat menyalahgunakan narkotika, dalam pengerebekan tersebut Terdakwa dan Saksi-5 berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan melarikan diri lewat jendela pintu belakang rumah.
- e. Bahwa selanjutnya Saksi-4, Brigadir Rahmat Syahputra, Bripda Rahmat Rinaldi, Bripda Fachrul Azmi melakukan pengeledahan didalam rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan yang disaksikan oleh Kepala Jurong Keramat Sdr. Musawir, dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam potongan pipet/sedotan plastik warna putih bening bergaris ungu, 1 (satu) buah alat hisap yang sudah dirangkai menjadi bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif boneka hello kitty warna merah, 18 (delapan belas) lembar plastik kecil warna bening, 4 (empat) buah korek api mancis (2 warna merah, 1 buah warna hijau, 1 buah warna biru), 4 (empat) buah sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik warna silver dan 1 (satu) buah gunting stenlis gagang warna hitam, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Lutfu Fauza serta barang bukti ke Ma Polres Sabang.
- f. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib, Serka Arif Masnoor (Saksi-2) bersama Dandim Sabang Letkol Czi Kholid Firdaus, SE beserta anggota Unit Intel Kodim 0112/Sabang datang ke Polres Sabang, pada saat di Polres Sabang Saksi-2 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa diruang Reskrim Polres Sabang dengan cara Terdakwa diperintahkan menampung urine di kamar mandi menggunakan wadah aqua gelas yang telah kosong, setelah itu Saksi-2 membuka test pack merek NOVA TEST lalu mencelupkan ujung test pack ke dalam aqua gelas yang berisi urine Terdakwa dan tidak lama setelah dicelupkan diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung matamphetamine dan amphetamine yang ditandai terdapatnya satu garis pada alat test pack pada kode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Met dan AMP selanjutnya sisa urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kecil berwarna bening kemudian Terdakwa dibawa ke

Kodim 0112/Sabang.

- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Dandim 0112/Sabang Letkol Czi Kholid Firdaus, SE, memerintahkan Kopda Sayyid Abdul Hamid (Saksi-3) dan Serda Barus serta anggota Subdenpom IM/2-1 Sabang Serma Usnari membawa Terdakwa serta sisa urine yang telah diambil sebelumnya di Polres Sabang ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, untuk dilakukan pemeriksaan ulang, pada saat di UPTD selanjutnya urine Terdakwa yang telah dibawa dari sabang diserahkan kepada petugas UPTD bernama Sdri. Rekha Melati, SKM kemudian Sdr. Rekha Melati, SKM melakukan pemeriksaan urine menggunakan 4 (empat) buah test pack merek V CARE dengan kode AMP, MET, THC, MOP, setelah itu sampel urine Terdakwa diteteskan ke masing-masing test pack, tidak lama kemudian diperoleh hasil pada test pack dengan kode AMP dan MET hasilnya positif sedangkan kode THC dan MOP hasilnya negatif.
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/304/BLK/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 atas nama Arifin yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Rekha Melati, SKM dengan hasil pemeriksaan pada urine Terdakwa positif terdapat zat narkotika Amphetamine dan Methamphetamine yang masuk dalam daftar narkotika golongan I Lampiran I Nomor urut 53 dan 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- i. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, karena diajak oleh Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasakan kepala menjadi pusing.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk Ari Fitriansyah, S.H NRP 11020021000978.
2. Lettu Chk Bambang Ardiansyah, S.H NRP 11120028920889.
3. Letda Chk Danang Setiyadi, S.H NRP 11160025831190.
4. Serka M. Yasir, S.H NRP 21050075181083.
5. Serka Erwanto, S.H NRP 21050025270185.
6. Serka M.Wali,S.H NRP 21050046480585

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor: Sprin / 264 / V /
 putusan.mahkamahagung.go.id 2017 tanggal 23 Mei 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2017
 dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Arief Masnoor
 Pangkat/NRP : Serka, 21050040020986
 Jabatan : Bati Si Intel
 Kesatuan : Kodim 0112/Sabang
 Tempat tanggal lahir : Pekan Baru, 12 September 1986
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Asmil Kodim 0112/Sabang Gampung le Meulee
 No 26 Sukajaya Kota Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 sejak Saksi berdinasi di Kodim 0112/Sabang, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 20.45 Wib mendapat informasi dari anggota unit intel Kodim 0112/Sabang tentang pengerebekan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Sabang di rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan di Jurong Keramat, Gampung le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang.
3. Bahwa dalam pengerebekan tersebut Sat Reskrim Polres Sabang telah menangkap Terdakwa dan satu orang warga sipil atas nama Lathfa Fauza alias Oja.
4. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Dandim 0112/Sabang Letkol Czi Kholid Firdaus, S.E, Dansubdenpom IM/2-1 Lettu Cpm Hairullah, Dan Unit Intel Letda Inf Jamiruddin dan beberapa anggota unit intel Kodim Sabang berangkat ke Polres Sabang.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Dandim 0112/Sabang untuk mengambil test pack di Makodim 0112/Sabang dan setelah mengambil test pack tersebut Saksi kembali lagi ke Polres Sabang, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa diruang Reskrim Polres Sabang.
6. Bahwa adapun cara Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa diperintahkan untuk menampung urine di kamar mandi dengan menggunakan wadah aqua gelas yang telah kosong, setelah itu Saksi membuka test pack merek NOVA TEST lalu mencelupkan ujung test pack ke dalam aqua gelas yang berisi urine Terdakwa dan tidak lama setelah dicelupkan diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hasil urine Terdakwa positif mengandung matamphetamine dan ampethamine yang ditandai terdapatnya satu garis pada alat test pack pada kode Met dan AMP.

7. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Sat Reskrim Polres Sabang disaksikan oleh Dandim 0112/Sabang Letkol Czi Kholid Firdaus, S.E, Dansubdenpom IM/2-1 Lettu Cpm Hairullah, Dan Unit Intel Letda Inf Jamiruddin, Dansatgas Bais, Kasat Reskrim Polres Sabang dan beberapa anggota unit intel Kodim Sabang, setelah pemeriksaan urine tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 0112/Sabang.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Dandim 0112/Sabang memerintahkan provos Kodim 0112/Sabang Kopda Sayyid Abdul Hamid (Saksi 2) dan anggota unit intel Kodim 0112/Sabang Serda Barus serta anggota Subdenpom IM/2-1 Serma Usnari untuk membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan ulang urine Terdakwa.
9. Bahwa setelah sampai di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dilakukan tes ulang terhadap urine Terdakwa dan hasilnya menyatakan positif mengandung ampethamine dan metamphetamine sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/304/BLK/V/2017 tanggal 9 Mei 2017.
10. Bahwa pada saat Sat Reskrim Polres Sabang melakukan pengerebekan dan penangkapan di rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah alat timbang dan 4 (empat) buah korek api gas tanpa kepala dan barang bukti tersebut sekarang berada di Ma Polres Sabang.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa didalam berdinis biasa-biasa saja seperti anggota Prajurit lainnya.
14. Bahwa menurut Saksi Terdakwa telah mengetahui tentang larangan bagi anggota TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika karena hal tersebut sering disampaikan disatuan oleh Komandan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Sayyid Abdul Hamid
 Pangkat/NRP : Kopda,31040130440585
 Jabatan : Ta Provost
 Kesatuan : Kodim 0112/Sabang
 Tempat tanggal lahir : Bottoe,12 Mei 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki
 putusan.mahkamahagung.go.id
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Asmil Kodim 0112/Sabang Ds Cot Abeuk
 Gampung le Meulee No 26 Sukajaya Kota
 Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 sejak Saksi berdinan di Kodim 0112/Sabang dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 19.45 Wib, Terdakwa dan Sdr. Lathfa Fauza alias Oja ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Sabang di rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan yang beralamat di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, karena diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa dan Sdr. Lathfa Fauza alias Oja diamankan di Polres Sabang selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat test pack merek Nova Test.
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa tersebut diketahui hasilnya urine Terdakwa positif mengandung AMP dan MET.
5. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017, atas perintah Dandim 0112/Sabang Letkol Czi Kholid Firdaus, SE, bersama Serda Barus dan anggota Subdenpom IM/2-1 Sabang Serma Usnari untuk membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, agar dilakukan kembali pemeriksaan terhadap urine Terdakwa.
6. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, Saksi, Serda Barus, Serma Usnari dan Terdakwa sampai di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, selanjutnya petugas UPTD langsung mengarahkan untuk menuju ke ruang Laboratorium.
7. Bahwa setelah diruang laboratorium selanjutnya urine Terdakwa yang telah dibawa dari sabang diserahkan kepada petugas UPTD Sdri. Rekha Melati, SKM (saksi-3) kemudian Sdr. Rekha Melati, SKM membuka 4 (empat) buah test pack merek V CARE dengan kode AMP, MET, THC, MOP.
8. Bahwa setelah alat test pack tersebut dibuka selanjutnya sampel urine Terdakwa diteteskan ke masing-masing test pack tersebut dan tidak lama kemudian diperoleh hasil pada test pack tersebut menunjukkan hasilnya positif AMP dan MET.
9. Bahwa untuk kode THC dan MOP hasilnya negatif dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, Nomor: 4.455/304/BLK/V/2017 tanggal 9 Mei 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu
13. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa didalam berdinis biasa-biasa saja seperti anggota Prajurit lainnya.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan hingga Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
15. Bahwa menurut Saksi Terdakwa telah mengetahui tentang adanya larangan bagi anggota TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika karena hal tersebut sering disampaikan disatuan oleh pimpinan maupun melalui penyuluhan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya tidak hadir dipersidangan yaitu Saksi-3 atas nama Sdri. Rekha Melati, Skm dan Saksi-4 atas nama Dimas Pangestu serta Saksi- 5 Sdr Lathfa Fauza meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer, untuk Saksi-3 berdasarkan Surat Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor : 495.6 / / BLK / XI / 2017 Saksi-3 tidak hadir karena ada diluar kota, untuk Saksi-4 berdasarkan Surat Kapolres Sabang Nomor : B/910/XI/2017 bahwa Saksi-4 sedang melaksanakan Dinas Luar sedangkan untuk Saksi-5 berdasarkan Surat dari Kejaksaan Negeri Sabang Nomor : B-1474/N.1.11./Es/11/2017 menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Sabang tidak berwenang untuk memberikan perijinan kepada Saksi-5.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Rekha Melati,SKM
Pekerjaan : PNS, NIP 197206021994032003
Jabatan : Staf UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
Pemerintah Aceh
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh,2 Juni 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Tgk Mohd Daud Beureueh No.168 Banda
Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama Sdr. Maulizar pada tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul 12.30 Wib telah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung ampethamin (AMP dan metamphetamine).
3. Bahwa Saksi melaksanakan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan menggunakan Rapid Test merk Vcare.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan di UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Banda Aceh, tidak ada zat adiktif lain selain Methamphetamine dan Amphetamine yang terdapat di dalam urine Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Dimas Pangestu
Pangkat/NRP : Bripda,94090973
Jabatan : Ba satreskrim Polres Sabang
Kesatuan : Polres Sabang
Tempat tanggal lahir : Medan, 28 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Polisi le Meulee Kecamatan Sukajaya
Kota Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 19.50 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi bersama Bripta Rahmat Rinaldi, Bripta Facrul Azmi dipimpin oleh Kanit Opsnal Sat Reskrim Polres Sabang Brigadir Rahmat Syahputra dilengkapi dengan surat perintah bulanan Nomor Sprin/18/V/2017 telah melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Lutfu Fauza di rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang

3. Bahwa pengerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Lutfu Fauza berawal Kanit Opsnal Sat Reskrim Polres Sabang Brigadir Rahmat Syahputra mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang sering berkumpul orang yang diduga mengkonsumsi narkoba, atas informasi dari masyarakat tersebut maka sekira pukul 19.30 Wib Saksi bersama Bripta Rahmat Rinaldi, Bripta Facrul Azmi dipimpin Brigadir Rahmat Syahputra berangkat menuju rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan, setelah sampai di rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan terdengar suara ricuh didalam rumah selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah langsung menangkap Terdakwa dan Sdr. Lutfu Fauza sedangkan Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan berhasil melarikan diri melalui jendela dapur dan dikejar oleh Bripta Fahru) Azmi tetapi tidak berhasil karena kehilangan jejak.
4. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan yang disaksikan oleh Kepala Jurong Keramat Sdr. Musawir, dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening yang dimasukkan ke dalam potongan pipet/sedotan plastik wama putih bening bergaris ungu, 1 (satu) buah alat hisap yang sudah dirangkai menjadi bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah dompet wama hitam bermotif boneka hello kitty wama merah, 18 (delapan belas) lembar plastik kecil wama bening, 4 (empat) buah korek api mancis (2 wama merah, 1 buah wama hijau, 1 buah wama biru), 4 (empat) buah sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik warna silver dan 1 (satu) buah gunting stenlis gagang wama hitam, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Kapolres Sabang a.n. AKBP Slamet wahyudi, S.I.K., MH datang dan memerintahkan untuk membawa Terdakwa dan Sdr. Lutfu Fauza serta barang bukti ke Ma Polres Sabang.
5. Bahwa pada saat di Ma Polres Sabang, Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine menggunakan test pack merek NOVA TEST dan hasil pemeriksaan urine tersebut Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Kapolres Sabang menyerahkan Terdakwa kepada Dan Unit Intel Kodim 0112/Sabang Letda Inf Jamiruddin, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom IM/2-1 Sabang untuk menjalani proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Lathfa Fauza
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat tanggal lahir : Sabang, 23 Mei 1976
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Lrg M.Taif Kel Kota atas Kecamatan Sukakarya
 Kota Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2016 di Kota Sabang dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan sejak kecil dan Saksi mengetahui Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan adalah bandar narkotika.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi teman-teman Saksi yang mengatakan Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu bersama Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan di rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan dan Terdakwa juga sering datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan.
4. Bahwa Saksi bersama Sdr Ridwansyah alias Tek wan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 mengkonsumsi sabu-sabu didalam kamar Sdr Ridwansy alias Tek Wan di Jurong keramat Gampung le Meulee,Kec Sukajaya,Kota Sabang,setelah mengkonsumsi sabu-sabu,Saksi pulang dengan meminjam sepeda motor Sdr Ridwansyah alias Tek wan sekira pukul 18.20 Wib Saksi kembali lagi kerumah Sdr Ridwansyah alias Tek wan,setelah sampai dirumah Sdr Ridwansyah alias Tek wan saat itu Saksi melihat sudah ada Terdakwa bersama dengan Sdr Ridwansyah alias Tek wan sedang duduk didalam kamar.
5. Bahwa Saksi sekira pukul 18.25 Wib pintu belakang rumah Sdr Ridwansyah alias Tek wan diketuk oleh orang,dan saat itu Saksi,Terdakwa dan Sdr Ridwansyah alias Tek wan diam saja,kemudian terdengar ketukan yang kedua kali dan beberapa detik kemudian tiba-tiba pintu belakang dibuka paksa dan saat itu Sdr Ridwansyah alias Tek wan melarikan diri dengan cara melompat dari jendela belakang,setelah itu masuk anggota Sat Reskim Polres Sabang kedalam rumah dan langsung menuju kamar, selanjutnya Saksi dan Terdakwa ditangkap.
6. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan seluruh ruangan rumah termasuk lemari dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang terbungkus seberat 0,28 Gram,1 (satu) buah alat hisab bong,1 (satu)buah timbangan digital,4 (empat) buah korek api gas/mancis,4 (empat)buah sumbu jarum,1 (satu) buah gunting,18 (delapan belas) buah plastik es,1 (satu) buah tas wadah yang berisikan perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu,semua barang tersebut adalah milik Sdr Ridwansyah alias Tek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

wan, kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa kepolres Sabang dengan menggunakan mobil dinas Dobbel Cabin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor: 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa keterangan para saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat dan barang yang telah disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Tiro Sigli, selanjutnya ditugaskan di Kodam IM selama 7 (tujuh) bulan, kemudian ditugaskan di Korem 012/TU dan pada tahun 2013 ditugaskan di Kodim 0112/Sabang sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP 21120224681192, Jabatan Ba Sub Unit Intel 1.2.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan yang beralamat di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, setelah tiba di rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan, Terdakwa langsung diajak oleh Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa atas ajakan tersebut untuk menghargai Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan, Terdakwa menyetujui untuk menggunakan sabu-sabu di dalam rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan yang saat itu sabu-sabu beserta alat penghisap/bong telah disiapkan oleh Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan.
4. Bahwa Terdakwa saat itu hanya tinggal menghisap sabu-sabunya saja dan ketika itu Terdakwa menghisap ada sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan, untuk mengajak Sdr. Ridwansyah alias tek Wan pergi menembak ikan di laut
6. Bahwa sebelum Terdakwa dan Sdr. Ridwansyah berangkat ke laut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Ridwansyah mengeluarkan alat penghisap sabu-sabu (bong), kemudian Sdr. Ridwansyah memasukkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar, setelah mengeluarkan asap lalu dihisap dari pipet yang satunya, setelah itu Sdr. Ridwansyah memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Ridwansyah alias Tek wan selesai menghisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ridwansyah pergi menembak ikan di laut Anoi Itam.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan, yang beralamat di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, pada saat Terdakwa tiba di rumah Sdr. Ridwansyah sudah ada Sdr. Lathfa Fauza alias Oja (Saksi-5) dan Sdr. Ridwansyah didalam kamar selanjutnya Terdakwa ikut bergabung didalam kamar.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, anggota Sat Reskrim Polres Sabang Bripda Dimas Pangestu (Saksi-4) bersama Brigadir Rahmat Syahputra, Bripda Rahmat Rinaldi, Bripda Fachrul Azmi melakukan pengerebekan di rumah milik Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan tersebut.
10. Bahwa dalam pengerebekan tersebut Terdakwa dan Saksi-5 berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan melarikan diri lewat pintu jendela belakang rumah.
11. Bahwa ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan tersebut disaksikan oleh Kepala Jurong Keramat Sdr. Musawir, dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening yang dimasukkan ke dalam potongan pipet/sedotan plastik wama putih bening bergaris ungu, 1 (satu) buah alat hisap yang sudah dirangkai menjadi bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah dompet wama hitam bermotif boneka hello kitty wama merah, 18 (delapan belas) lembar plastik kecil wama bening, 4 (empat) buah korek api mancis (2) wama merah, (1) buah wama hijau, (1) buah wama biru, 4 (empat) buah sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik wama silver dan 1 (satu) buah gunting stenlis gagang wama hitam.
12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Kapolres Sabang a.n. AKBP Slamet wahyudi, S.I.K., MH datang kelokasi kejadian dan memerintahkan untuk membawa Terdakwa dan Sdr. Luffa Fauza serta barang bukti ke Ma Polres Sabang.
13. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Serka Arif Masnoor (Saksi-1) bersama Dandim Sabang a.n. Letkol Czi Kholid Firdaus, SE, beserta anggota Unit Intel Kodim 0112/Sabang datang ke Polres Sabang, dan sekira pukul 22.00 Wib, dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh anggota Intel Kodim 0112/Sabang a.n. Serka Arief Masnoor (Saksi-2) dengan cara Terdakwa diperintahkan menampung urinenya di dalam kamar mandi menggunakan aqua gelas, setelah itu Serka Arif Masnoor memasukkan ujung test pack

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk NOVA TEST kedalam wadah aqua gelas yang telah berisi urine Terdakwa dan tidak lama kemudian diketahui hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung ampethamine dan metamphetamine.

14. Bahwa selanjutnya sisa urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kecil berwarna bening kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/2-1 Sabang untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017, kembali dilakukan tes urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung ampethamine dan metamphetamine, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, Nomor:4.455/304/BLK/V/2Q17 tanggal 9 Mei 2017.
16. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Ridwansyah pada tanggal 8 April 2017 dan tanggal 30 April 2017 sebanyak 1 (satu) paket kecil dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan
17. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena diajak oleh Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasakan kepala pusing.
18. Bahwa Terdakwa telah mengetahui prajurit dilarang terlibat didalam penyalahgunaan Narkotika karena hal tersebut sering disampaikan oleh komandan maupun pimpinan di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 4 (empat) buah Rapid Test Narkotika merk VCARE kode MET, AMP, THC dan MOP.
 - b. 1 (satu) buah Rapid Test Narkotika merk NOVA TES.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, Nomor 4.455/304/BLKA//2017 tanggal 9 Mei 2017.
 - b. 2 (dua) lembar foto rapid test merk V Care yang digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memeriksa urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh.
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto rapid test merek NOVA TEST yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di Polres Sabang.
- d. 3 (tiga) lembar foto barang bukti bukti yang disita/didapat dari rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan saat penangkapan Terdakwa.
- e. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor LAB. :5176/NNF/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 0.28 gram kristal putih yang disita/didapat dari rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan saat penangkapan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang berupa 4 (empat) buah alat test urine merk V care kode MET,AMP,THC,dan MOP. adalah alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat *ampethamine* dan *Methaphetamine*, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang berupa satu buah alat test urine merk Nova Test adalah alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine*, dan *Methaphetamine*, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa satu lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/304/BLKA/V/2017 tanggal 9 Mei 2017. yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methaphetamine*, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa dua lembar foto alat test urine Merk V Care Kode *Methamphetamine* dan Merk V Care Kode AMP adalah alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa yang hasilnya positif mengandung *Amphetamine* dan *Methaphetamine*, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
5. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa satu lembar foto alat test urine Merk Nova test Kode *Methamphetamine* adalah alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa yang hasilnya positif mengandung *Amphetamine* dan *Methaphetamine*, bukti

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa tiga lembar foto barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan saat penangkapan Terdakwa adalah alat yang digunakan untuk menggunakan sabu-sabu dan bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
7. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa dua lembar foto copy berita acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor LAB. :5176/NNF/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 0.28 gram kristal putih yang disita/didapat dari rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan saat penangkapan Terdakwa. bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Tiro Sigli, selanjutnya ditugaskan di Kodam IM selama 7 (tujuh) bulan, kemudian ditugaskan di Korem 012/TU dan pada tahun 2013 ditugaskan di Kodim 0112/Sabang sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu NRP 21120224681192, Jabatan Ba Sub Unit Intel 1.2.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan yang beralamat di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, setelah tiba di rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan, Terdakwa langsung diajak oleh Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa benar atas ajakan tersebut untuk menghargai Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan, Terdakwa menyetujui untuk menggunakan sabu-sabu di dalam rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan yang saat itu sabu-sabu beserta alat penghisap/bong telah disiapkan oleh Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan.
4. Bahwa benar Terdakwa saat itu hanya tinggal menghisap sabu-sabunya saja dan ketika itu Terdakwa menghisap ada sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan, untuk mengajak Sdr. Ridwansyah alias tek Wan pergi menembak ikan di laut

6. Bahwa benar sebelum Terdakwa dan Sdr. Ridwansyah berangkat ke laut, Sdr. Ridwansyah mengeluarkan alat penghisap sabu-sabu (bong), kemudian Sdr. Ridwansyah memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar, setelah mengeluarkan asap lalu dihisap dari pipet yang satunya, setelah itu Sdr. Ridwansyah memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. Ridwansyah alias Tek wan selesai menghisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ridwansyah pergi menembak ikan di laut Anoi Itam.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan, yang beralamat di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, pada saat Terdakwa tiba di rumah Sdr. Ridwansyah sudah ada Sdr. Lathfa Fauza alias Oja (Saksi-5) dan Sdr. Ridwansyah didalam kamar selanjutnya Terdakwa ikut bergabung didalam kamar.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, anggota Sat Reskrim Polres Sabang Bripda Dimas Pangestu (Saksi-4) bersama Brigadir Rahmat Syahputra, Bripda Rahmat Rinaldi, Bripda Fachrul Azmi melakukan pengerebekan di rumah milik Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan tersebut.

10. Bahwa benar dalam pengerebekan tersebut Terdakwa dan Saksi-5 berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan melarikan diri lewat pintu jendela belakang rumah.

11. Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan tersebut disaksikan oleh Kepala Jurong Keramat Sdr. Musawir, dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening yang dimasukkan ke dalam potongan pipet/sedotan plastik wama putih bening bergaris ungu, 1 (satu) buah alat hisap yang sudah dirangkai menjadi bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah dompet wama hitam bermotif boneka hello kitty wama merah, 18 (delapan belas) lembar plastik kecil wama bening, 4 (empat) buah korek api mancis (2) wama merah, (1) buah wama hijau, (1) buah wama biru, 4 (empat) buah sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik wama silver dan 1 (satu) buah gunting sterilis gagang wama hitam.

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Kapolres Sabang a.n. AKBP Slamet wahyudi, S.I.K., MH datang kelokasi kejadian dan memerintahkan untuk membawa Terdakwa dan Sdr. Lutfa Fauza serta barang bukti ke Ma Polres Sabang.

13. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib, Serka Arif Masnoor (Saksi-1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama Dandim Sabang a.n. Letkol Czi Kholid Firdaus, SE, beserta anggota-Unit Intel Kodim 0112/Sabang datang ke Polres Sabang, dan sekira pukul 22.00 Wib, dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh anggota Intel Kodim 0112/Sabang a.n. Serka Arief Masnoor (Saksi-2) dengan cara Terdakwa diperintahkan menampung urinenya di dalam kamar mandi menggunakan aqua gelas, setelah itu Serka Arif Masnoor memasukkan ujung test pack merek NOVA TEST kedalam wadah aqua gelas yang telah berisi urine Terdakwa dan tidak lama kemudian diketahui hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung ampethamine dan metamphetamine.

14. Bahwa benar selanjutnya sisa urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kecil berwarna bening kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/2-1 Sabang untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017, kembali dilakukan tes urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung ampethamine dan metamphetamine, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, Nomor: 4.455/304/BLK/V/2Q17 tanggal 9 Mei 2017.
16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/304/BLK/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 atas nama Arifin yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Rekha Melati, SKM dengan hasil pemeriksaan pada urine Terdakwa positif terdapat zat narkotika Amphetamine dan Methamphetamine yang masuk dalam daftar narkotika golongan I Lampiran I Nomor urut 53 dan 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
17. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Ridwansyah pada tanggal 8 April 2017 dan tanggal 30 April 2017 sebanyak 1 (satu) paket kecil dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan
18. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena diajak oleh Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasakan kepala pusing.
19. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prajurit dilarang terlibat didalam penyalahgunaan Narkotika karena hal tersebut sering disampaikan oleh komandan maupun pimpinan di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman (*climentie*) yang sampaikan oleh Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan dengan menilai sifat hakekat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" adalah subyek hukum dalam hal ini sama dengan setiap orang yaitu meliputi semua orang atau siapa saja Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum atas perbuatannya.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 - c. Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.
 - d. Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.
 - e. Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :
 - 1) Melanggar undang-undang; atau
 - 2) Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban putusan.mahkamahagung.go.id hukum si pelaku menurut undang-undang; atau

- 4) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- 5) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

f. Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

g. Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

h. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yang dapat disebut sebagai perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.

i. Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah *Methamphetamine* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, dan *Methamphetamine* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Tiro Sigli, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditugaskan di Kodam IM selama 7 (tujuh) bulan, kemudian putusan.mahkamahagung.go.id ditugaskan di Korem 012/TU dan pada tahun 2013 ditugaskan di

Kodim 0112/Sabang sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu NRP 21120224681192, Jabatan Ba Sub Unit Intel 1.2.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan yang beralamat di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, setelah tiba di rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan, Terdakwa langsung diajak oleh Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa benar atas ajakan tersebut untuk menghargai Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan, Terdakwa menyetujui untuk menggunakan sabu-sabu di dalam rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan yang saat itu sabu-sabu beserta alat penghisap/bong telah disiapkan oleh Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan.
4. Bahwa benar Terdakwa saat itu hanya tinggal menghisap sabu-sabunya saja dan ketika itu Terdakwa menghisap ada sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan, untuk mengajak Sdr. Ridwansyah alias tek Wan pergi menembak ikan di laut
6. Bahwa benar sebelum Terdakwa dan Sdr. Ridwansyah berangkat ke laut, Sdr. Ridwansyah mengeluarkan alat penghisap sabu-sabu (bong), kemudian Sdr. Ridwansyah memasukkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar, setelah mengeluarkan asap lalu dihisap dari pipet yang satunya, setelah itu Sdr. Ridwansyah memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. Ridwansyah alias Tek wan selesai menghisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ridwansyah pergi menembak ikan di laut Anoi Itam.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan, yang beralamat di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, pada saat Terdakwa tiba di rumah Sdr. Ridwansyah sudah ada Sdr. Lathfa Fauza alias Oja (Saksi-5) dan Sdr. Ridwansyah didalam kamar selanjutnya Terdakwa ikut bergabung didalam kamar.
9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, anggota Sat Reskrim Polres Sabang Bripda Dimas Pangestu (Saksi-4) bersama Brigadir Rahmat Syahputra, Bripda Rahmat Rinaldi, Bripda Fachrul Azmi melakukan pengerebekan di rumah milik Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar dalam pengerebekan tersebut Terdakwa dan Saksi-5 berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Ridwansyah alias putusan.mahkamahagung.go.id

Tek Wan melarikan diri lewat pintu jendela belakang rumah.

11. Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan tersebut disaksikan oleh Kepala Jurong Keramat Sdr. Musawir, dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening yang dimasukkan ke dalam potongan pipet/sedotan plastik wama putih bening bergaris ungu, 1 (satu) buah alat hisap yang sudah dirangkai menjadi bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah dompet wama hitam bermotif boneka hello kitty wama merah, 18 (delapan belas) lembar plastik kecil wama bening, 4 (empat) buah korek api mancis (2) wama merah, (1) buah wama hijau, (1) buah wama biru, 4 (empat) buah sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik wama silver dan 1 (satu) buah gunting sterilis gagang wama hitam.
12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Kapolres Sabang a.n. AKBP Slamet wahyudi, S.I.K., MH datang kelokasi kejadian dan memerintahkan untuk membawa Terdakwa dan Sdr. Luffa Fauza serta barang bukti ke Ma Polres Sabang.
13. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib, Serka Arif Masnoor (Saksi-1) bersama Dandim Sabang a.n. Letkol Czi Kholid Firdaus, SE, beserta anggota Unit Intel Kodim 0112/Sabang datang ke Polres Sabang, dan sekira pukul 22.00 Wib, dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh anggota Intel Kodim 0112/Sabang a.n. Serka Arief Masnoor (Saksi-2) dengan cara Terdakwa diperintahkan menampung urinenya di dalam kamar mandi menggunakan aqua gelas, setelah itu Serka Arif Masnoor memasukkan ujung test pack merek NOVA TEST kedalam wadah aqua gelas yang telah berisi urine Terdakwa dan tidak lama kemudian diketahui hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung ampethamine dan metamphetamine.
14. Bahwa benar selanjutnya sisa urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kecil berwarna bening kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/2-1 Sabang untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017, kembali dilakukan tes urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung ampethamine dan metamphetamine, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, Nomor: 4.455/304/BLK/V/2Q17 tanggal 9 Mei 2017.
16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/304/BLK/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 atas nama Arifin yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Rekha Melati, SKM dengan hasil pemeriksaan pada urine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa positif terdapat zat narkotika Amphetamine dan Methamphetamine yang masuk dalam daftar narkotika golongan I Lampiran I Nomor urut 53 dan 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Ridwansyah pada tanggal 8 April 2017 dan tanggal 30 April 2017 sebanyak 1 (satu) paket kecil dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan
18. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena diajak oleh Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasakan kepala pusing.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

- a. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
- b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan yang beralamat di Jurong Keramat, Gampong ie Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, setelah tiba di rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan, Terdakwa bersama Sdr. Ridwansyah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- c. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan, dengan maksud mengajak Sdr. Ridwansyah alias tek Wan untuk menembak ikan di laut dan sebelum Terdakwa dan Sdr. Ridwansyah berangkat ke laut terlebih dahulu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali.
- d. Bahwa benar Terdakwa dibawa ke Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi

Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk tujuan yang lain.

b. Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut dilakukan Pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan yang beralamat di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, setelah tiba di rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan, Terdakwa langsung diajak oleh Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
2. Bahwa benar atas ajakan tersebut untuk menghargai Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan, Terdakwa menyetujui untuk menggunakan sabu-sabu di dalam rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan yang saat itu sabu-sabu beserta alat penghisap/bong telah disiapkan oleh Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan.
3. Bahwa benar Terdakwa saat itu hanya tinggal menghisap sabu-sabunya saja dan ketika itu Terdakwa menghisap ada sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan, untuk mengajak Sdr. Ridwansyah alias tek Wan pergi menembak ikan di laut
5. Bahwa benar sebelum Terdakwa dan Sdr. Ridwansyah berangkat ke laut, Sdr. Ridwansyah mengeluarkan alat penghisap sabu-sabu (bong), kemudian Sdr. Ridwansyah memasukkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar, setelah mengeluarkan asap lalu dihisap dari pipet yang satunya, setelah itu Sdr. Ridwansyah memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan, yang beralamat di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, pada saat Terdakwa tiba di rumah Sdr. Ridwansyah sudah ada Sdr. Lathfa Fauza alias Oja (Saksi-5) dan Sdr. Ridwansyah didalam kamar selanjutnya Terdakwa ikut bergabung didalam kamar.
7. Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan tersebut disaksikan oleh Kepala Jurong Keramat Sdr. Musawir, dan dalam pengeledahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening yang dimasukkan ke dalam potongan pipet/sedotan plastik wama putih bening bergaris ungu, 1 (satu) buah alat hisap yang sudah dirangkai menjadi bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah dompet wama hitam bermotif boneka hello kitty wama merah, 18 (delapan belas) lembar plastik kecil wama bening, 4 (empat) buah korek api mancis (2) wama merah, (1) buah wama hijau, (1) buah wama biru, 4 (empat) buah sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik wama silver dan 1 (satu) buah gunting stenlis gagang wama hitam.

8. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib, Serka Arif Masnoor (Saksi-1) bersama Dandim Sabang a.n. Letkol Czi Kholid Firdaus, SE, beserta anggota Unit Intel Kodim 0112/Sabang datang ke Polres Sabang, dan sekira pukul 22.00 Wib, dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh anggota Intel Kodim 0112/Sabang a.n. Serka Arief Masnoor (Saksi-2) dengan cara Terdakwa diperintahkan menampung urinenya di dalam kamar mandi menggunakan aqua gelas, setelah itu Serka Arif Masnoor memasukkan ujung test pack merek NOVA TEST kedalam wadah aqua gelas yang telah berisi urine Terdakwa dan tidak lama kemudian diketahui hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung ampethamine dan metamphetamine.
9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017, kembali dilakukan tes urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung ampethamine dan metamphetamine, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, Nomor. 4.455/304/BLK/V/2Q17 tanggal 9 Mei 2017.
10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/304/BLK/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 atas nama Arifin yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Rekha Melati, SKM dengan hasil pemeriksaan pada urine Terdakwa positif terdapat zat narkotika Amphetamine dan Methamphetamine yang masuk dalam daftar narkotika golongan I Lampiran I Nomor urut 53 dan 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena diajak oleh Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasakan kepala pusing.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika bersama Sdr. Ridwansyah alias Tek wan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 14.30 Wib, dirumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan yang beralamat di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, dan saat itu terdakwa memakai sebanyak 3 kali hisapan dan pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 10.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wib,dirumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan, Terdakwa
 putusan.mahkamahagung.go.id menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Ridwansyah alias Tek wan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 14.30 Wib,dirumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan yang beralamat di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, dan saat itu terdakwa memakai sebanyak 3 kali hisapan dan pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib,dirumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan, Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
2. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan saat ini ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan narkoba, oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum perorangan dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI terhadap Narkotika.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata, kesenangan pribadi, dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat yang bakal dihadapinya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu dapat merusak kesehatan mental dan kejiwaan Terdakwa dan akhirnya akan berdampak terhadap pelaksanaan tugas.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa salah pergaulan dimana Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri sehingga terpengaruh oleh bujukan Sdr. Ridwansyah alias Tek wan untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesalahan yang dilakukannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebelumnya, juga akan mempertimbangkan dari segi aspek lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, saat itu Terdakwa tidak berada dalam kondisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa menjadikan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu karena Terdakwa tidak dapat menghindari dari ajakan Sdr. Ridwansyah alias Tek wan
2. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu baru pertama kali.
3. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, namun dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu adalah untuk kesenangan diri sendiri.

Dengan demikian berdasarkan beberapa aspek tersebut di atas, maka Majelis berpendapat tuntutan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan beberapa hal mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa salah pergaulan dimana Terdakwa tidak mampu menghindari dari ajakan Sdr. Ridwansyah alias Tek wan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan sosialisasi dari pemerintah terhadap bahaya Narkoba sudah begitu gencar dilakukan akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkoba, dipandang sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI, yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyalahgunakan narkotika jenis sabu sabu menunjukkan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, masyarakat dan pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD seharusnya menjadi contoh, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru telah menyalahgunakan statusnya sebagai Prajurit yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya, sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatannya tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karena itu keberadaan Terdakwa di lingkungan TNI tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa dengan demikian permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersalah dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan penyalah-gunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat Khusus Satuan Terdakwa Kodim 0112/Sabang.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa meresahkan Kesatuan dan dapat mempengaruhi anggota yang lain untuk melakukan tindakan yang merusak moral Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri sehingga berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dikhawatirkan mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, Nomor 4.455/304/BLKA//2017 tanggal 9 Mei 2017.
 - b. 2 (dua) lembar foto rapid test merek V Care yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh.
 - c. 1 (satu) lembar foto rapid test merek NOVA TEST yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di Polres Sabang.
 - d. 3 (tiga) lembar foto barang bukti yang disita/didapat dari rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan saat penangkapan Terdakwa.
 - e. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor LAB. :5176/NNF/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 0.28 gram kristal putih yang disita/didapat dari rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan saat penangkapan Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti berupa surat ini berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 4 (empat) buah Rapid Test Narkotika merk VCARE kode MET, AMP, THC dan MOP.

b. 1 (satu) buah Rapid Test Narkotika merk NOVA TES.

Majelis berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah alat strip tes yang digunakan untuk melakukan tes urin Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arifin, Sertu, NRP 21120224681192 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, Nomor 4.455/304/BLKA//2017 tanggal 9 Mei 2017.
 - 2) 2 (dua) lembar foto rapid test merek V Care yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh.
 - 3) 1 (satu) lembar foto rapid test merek NOVA TEST yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di Polres Sabang.
 - 4) 3 (tiga) lembar foto barang bukti bukti yang disita/didapat dari rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan saat penangkapan Terdakwa.
 - 5) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor LAB. :5176/NNF/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 0.28 gram kristal putih yang disita/didapat dari rumah Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 4 (empat) buah Rapid Test Narkotika merk VCARE kode MET, AMP, THC dan MOP.
- 2) 1 (satu) buah Rapid Test Narkotika merk NOVA TES.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP. 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Musthofa, S.H. NRP. 607969 dan J.M Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Penasihat Hukum Hafas Muzai, S.H. Serka NRP 21050046220984, Panitera Pengganti Jasman, S.H Lettu Chk NRP 11110038420787 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.
 Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
 Mayor Chk NRP 607969

J.M.Siahaan,S.H., M.Hum.
 Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman,S.H.
 Lettu Chk NRP 11110038420787